

## **ANALISIS KAUSALITAS DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH**

**Faisal Ahmad Ferdian Syah<sup>1</sup>, Fatimah Azzahra<sup>2</sup> & Mukhsin Achmad<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : <a href="https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7">10.20885/tullab.vol5.iss3.art7</a>
<i>Artike History</i>	E-mail Address
Received: October 27, 2023 Accepted: October 27, 2023 Published: October 30, 2023	<a href="mailto:22421087@students.uii.ac.id">22421087@students.uii.ac.id</a> <a href="mailto:22421102@students.uii.ac.id">22421102@students.uii.ac.id</a> <a href="mailto:143210503@uui.ac.id">143210503@uui.ac.id</a>
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

### **ABSTRAK**

Problematika dispensasi nikah menjadi sebuah problematika yang kasusnya terus naik dari waktu ke waktu, khususnya di Ponorogo. Jumlah kasus yang bocor ke media sosial menjadikan kasus dispensasi di Ponorogo marak diperbincangkan. Disebutkan dalam data bahwa jumlah kasus pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus, tahun 2018 sebanyak 241, lalu tahun 2021 sebanyak 266 kasus. Namun daripada itu, kompleksitas problematika dispensasi nikah harus terus ditinjau ulang. Pertama, mengenai pentingnya pembatasan usia pernikahan dalam undang-undang, sedangkan Islam sendiri tidak membatasi hal tersebut. Kemudian tentang perubahan undang-undang yang mengatur pembatasan usia tersebut, dimana terdapat peningkatan usia minimal dan penyetaraan usia pernikahan calon pasangan. Kedua, mengenai perincian ‘alasan mendesak’ pengajuan dispensasi nikah yang disebutkan dalam undang-undang. Generalisasi frasa ‘alasan mendesak’ ini memicu subyektivitas penilaian dalam pemberian dispensasi nikah, perbedaan interpretasi hukum, konsistensi regional atau local, serta kebijakan yang bertentangan. Untuk itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah akan dikaji ulang. Ketiga, mengenai implikasi diberikannya dispensasi nikah setelah pertimbangan hakim. Semua problematika itu kemudian ditinjau dalam Maqashid asy-Syariah Al-Syathibi, dimana terdapat sisi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pemberian dispensasi nikah oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, serta memerhatikan masalah dan mafsadat. Namun lebih jauh, penulis menganjurkan ‘alasan mendesak’ yang disebutkan oleh undang-undang harus segera diperinci, guna menekan angka dispensasi nikah dan menghindari problematika yang telah disebutkan.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Faktor-Faktor, Implikasi, Maqashid asy-Syariah*

## A. PENDAHULUAN

Definisi pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan disebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Musyafah, 2020).

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan asalkan telah mencapai usia *baligh* (M & Khalik, 2020). Tidak ada persyaratan khusus untuk menikahkan anak namun Undang-Undang mengatur batasan minimal usia menikah, sehingga bagi yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin dari pengadilan dan orangtua. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin pria dan wanita yaitu 19 tahun. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan, namun tak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, ditambahkan lah ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Islam yang membawa visi rahmatan lil’alamin sangat menjunjung tinggi tujuan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Walaupun di dalam al-Qur’an dan Sunnah, Islam tidak menjelaskan secara empiris tentang batas usia perkawinan, akan tetapi khazanah ilmu yang dimiliki oleh Islam amat sangat luas, sehingga para ulama merumuskan sebuah teori hukum Islam yang disarikan dari al-Qur’an dan Sunnah yaitu *Maqashid asy-Syariah*.

Di awal tahun 2023 ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita ratusan anak di Ponorogo meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Dalam hal ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam pembahasan mengenai sebab dan dampak dari diberikannya dispensasi nikah terhadap kehidupan rumah tangga pria dan wanita khususnya di daerah Ponorogo, serta apa saja kriteria “mendesak” yang dimaksud berdasarkan pertimbangan hakim dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam memberikan dispensasi tersebut, dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif *maqashid asy-syariah*.

## **B. METODE PENELITIAN**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana ide penting penelitian ini adalah bahwa peneliti masuk “ke lapangan” untuk mengamati fenomena dalam keadaan alami atau *in situ*. Data primer akan didapatkan dari lokasi penelitian langsung, yakni Pengadilan Agama Ponorogo. Selanjutnya akan dilakukan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data (Martono, 2015).

### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan jenis ini umumnya digunakan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori atau sering juga disebut sebagai *grounded theory research*.

### 3) Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer didapat dari data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya (Kuntur, 2007). Dalam hal ini respondennya adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menangani kasus dispensasi nikah serta pihak-pihak yang terkait.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Data tersebut dapat berupa fakta, tabel,

gambar, dan lain-lain. Walaupun data tersebut diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini data dan informasi yang dibutuhkan terkait dispensasi nikah.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung alasan hakim dalam memberikan atau menolak pengajuan dispensasi tersebut serta beberapa informan terkait.

b. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan beberapa informasi data atau fakta yang berhubungan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain yang membahas tentang dispensasi nikah.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas terhadap penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Problematika dan Kebutuhan Dispensasi Nikah**

Salah satu problematika dispensasi nikah adalah mengenai batasan usia calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Pembahasan terkait masalah batas usia perkawinan bukanlah hal asing, pembahasan tersebut seringkali dikaitkan dengan pertanyaan apakah perlu untuk membatasi usia perkawinan, sedangkan al-Qur'an

dan Hadits sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit terkait hal tersebut. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang usia perkawinan adalah surah an-Nisa' ayat 6, Allah berfirman, “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam mensyaratkan seseorang yang hendak menikah untuk mencapai usia baligh (Adawiyah, Asasriwarni, & Sulfinadia, 2021). Karena dalam Islam, hal tersebut dimaksudkan bahwa pernikahan tidak hanya selesai pada akad, tetapi memiliki implikasi secara biologis, sosiologis, dan juga psikologis (Kurniawan, 2021). Sehingga diperlukan kematangan dan kesiapan dari berbagai aspek. Yang jelas tidak ada persyaratan tercapainya usia tertentu pada pasangan suami istri. (Azzam & Hawwas, 2014).

Tidak ditetapkannya batasan minimal usia pernikahan di dalam Islam, membuat ragam pendapat di antara para ulama dalam penetapan batasan usia, karena terkait situasinya berbeda di berbagai negara. Lebih jauh, pernikahan nabi dengan ‘Aisyah sendiri terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama, ada yang menganggap hal tersebut di antara *khususiyat nubuwwah* atau nabi menikahi ‘Aisyah karena alasan kebutuhan darurat. Namun tetap perkawinan yang dianjurkan adalah pada usia baligh dan dewasa (*al-balighah ar-rasyidah*) (Asmani & Baroroh, 2019).

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada calon suami dan calon istri yang belum memenuhi kriteria usia berdasarkan Undang-Undang untuk menikah. Pemberian dispensasi tersebut berdasarkan banyak pertimbangan. Hal itu dilakukan demi menjamin kepentingan terbaik bagi mereka calon pasangan yang hendak menikah dan termasuk anak yang dilahirkan. Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan menyatakan bahwa orang tua lah yang berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau wali anak dengan surat kuasa dan berkas-berkas persyaratan lainnya. Ketentuan tersebut diatur bertujuan untuk menghindari bila terjadi pengajuan dispensasi selain dari keluarga calon mempelai pria atau wanita dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa yang di luar pengetahuan orang tua atau keluarga (Judiasih, Dajaan, & Nugroho, 2020).

## 2. Kompleksitas Problematika Dispensasi Nikah

Setelah 45 tahun berjalan, dilakukan perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah bagi calon dari pihak perempuan yang semula 16 tahun, kini baik laki-laki maupun perempuan minimal harus berusia 19 tahun. Penetapan usia tersebut pada mulanya ditentukan berdasarkan usia kematangan biologis antara laki-laki dan wanita pada umumnya. Namun justru sebaliknya, perbedaan usia tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasar, serta kesehatan mental maupun fisik wanita. Perubahan ini didasari oleh permohonan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat 1 karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif karena dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Tabel 1. 1 Perbandingan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</b>	<b>Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</b>
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;	(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.	(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adanya pilihan pengajuan dispensasi nikah ini dinilai mengurangi eksistensi penetapan batas usia minimal menikah pada pasal 7 ayat (1) karena dapat diabaikan oleh anak di bawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sehingga berpotensi terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dan praktik dispensasi nikah itu sendiri. Kontradiksi tersebut dapat muncul dalam beberapa kasus, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Contoh umum ketidakkonsistenan yang mungkin terjadi:

a. Subyektivitas Penilaian

Dispensasi nikah sering kali melibatkan penilaian subjektif oleh pihak berwenang yang memberikan izin. Keputusan untuk memberikan dispensasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, budaya, atau politik dari individu yang mengajukan dispensasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana beberapa individu mungkin mendapatkan dispensasi sementara yang lain tidak, meskipun situasinya serupa. Oleh karena itu seorang hakim harus berusaha untuk bersikap objektif dan mampu merefleksikan setiap teks pasal dalam Undang-Undang dengan fakta kejadian yang kelak ditemukan di persidangan ke dalam putusan yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945 (Adonara, 2015), sehingga setiap putusan hakim bersifat bebas dari intervensi pihak manapun atau dalam artian terlepas dari segala keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa dalam membuat keputusan (Adonara, 2015).

b. Perbedaan Interpretasi Hukum

Jika undang-undang perkawinan dan pedoman dispensasi nikah tidak jelas atau terbuka untuk interpretasi yang berbeda, hal ini dapat menghasilkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Pihak yang berwenang yang memberikan dispensasi dapat memiliki pemahaman dan penafsiran hukum yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap permohonan dispensasi. Maka, tingkatan subyektivitas hakim lebih tinggi karena tidak ada standar kejelasan hukum yang ditetapkan secara rinci. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan salah Bapak Samsul Zakaria, S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama (PA) Soreang, alasan

diadakannya dispensasi nikah ini karena setiap aturan memang harus ada semacam *emergency exit* sekaligus sebagai bentuk langkah preventif jika terjadi hal di luar kehendak. Namun masalahnya frasa “alasan mendesak” pada Pasal 7 ayat (2) tersebut mengandung ambiguitas sehingga menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak adanya kejelasan detil terkait apa saja yang termasuk ke dalam alasan-alasan yang sangat mendesak. Maka disini pertimbangan subjektif hakim lah yang akan memutuskan suatu permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan atau tidak (Adawiyah, Asasriwarni, & Sulfinadia, 2021).

c. Konsistensi Regional atau lokal


Ketidakconsistenan juga dapat muncul antara daerah atau wilayah yang berbeda dalam penerapan praktik dispensasi nikah. Setiap wilayah atau lembaga pemberi dispensasi dapat memiliki kebijakan dan kriteria yang berbeda dalam memberikan izin. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama jika individu yang tinggal di wilayah yang berbeda diperlakukan secara tidak konsisten dalam hal dispensasi nikah.

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemberian Dispensasi Nikah

Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin pria maupun wanita memang suatu problematika yang kompleks. Dari data di PA Ponorogo yang diberikan kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, jumlah permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan, tetapi tidak semua permohonan tersebut disebabkan karena hamil di luar nikah (hamil duluan). Pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus permohonan dispensasi nikah yang diterima PA, 42 (43,2%) disebabkan kehamilan dan 55 (56,7%) karena sebab lain. Kemudian pada tahun 2020, sebanyak 241 pengajuan yang diterima PA, 91 (37,7%) disebabkan kehamilan dan 150 (62,2%) karena sebab lain. Pengajuan dispensasi nikah kembali meningkat bersamaan dengan puncak pandemi Covid-19 pada tahun 2021 berjumlah 266. Dari jumlah tersebut, 131 (49,2%) disebabkan karena kehamilan dan 135 (50,8%) karena alasan lain (Ulfah, 2023). Dari angka tersebut, diketahui bahwa mayoritas pengajuan dispensasi nikah di Ponorogo karena alasan non-hamil. Sedangkan selebihnya disebabkan oleh alasan lain. Tapi angka kehamilan perlu

mendapat sorotan dan perhatian lebih karena salah satu pertimbangan terberat hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah.

Tabel 1. 2 Data Dispensasi Nikah di Kabupaten Ponorogo



Pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dilatarbelakangi dengan alasan yang bermacam-macam. Panitera PA Ponorogo Bapak Moh. Daroini, S.H., M.H. mengatakan bahwa, “Semua ajuan permohonan dispensasi nikah ditampung oleh PA, karena PA bersifat menerima perkara, namun tidak semua permohonan dispensasi nikah kepada PA dikabulkan. Dalam memutuskan perkara dispenasi nikah, hakim mempertimbangkan alasan pemohon apakah tergolong dalam kategori “alasan mendesak” ataukah tidak”. Hakim harus menimbang dan memutuskan salah satu pilihan dalam konteks keuntungan terbaik bagi mereka yang mau menikah tetapi usianya belum cukup. Ada beberapa faktor lain dalam pengajuan dispensasi nikah yaitu:

a. Faktor Kehamilan

Kehamilan di luar perkawinan adalah salah satu faktor yang sering dianggap mendesak. Diantara alasannya adalah karena perlindungan hak anak-anak. Pernikahan dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk memberikan perlindungan dan status hukum kepada anak yang akan lahir.

b. Faktor Ekonomi

Bagi sebagian keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi rendah, menikahkan anak mereka (terutama perempuan) merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menikahkan anak perempuan mereka, otomatis kewajiban nafkah menjadi tanggungan suami. Begitupula jika pasangan yang ingin menikah mengalami keterbatasan finansial seperti pengangguran atau penghasilan rendah, maka dengan mengajukan dispensasi nikah ini diharapkan mendapatkan manfaat finansial atau dukungan ekonomi yang lebih stabil. Pernikahan juga dapat membuka akses yang lebih mudah ke sumber daya ekonomi yang penting seperti warisan, asuransi, tunjangan, atau hak-hak keuangan lainnya.

c. Faktor Pemahaman Agama

Pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak merupakan salah satu faktor pengajuan dispensasi nikah. Hal tersebut bisa terjadi karena pandangan bahwa pernikahan satu-satunya jalan yang sah untuk menjaga diri, moralitas, dan kehormatan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak (Asmani & Baroroh, 2019).

d. Faktor Budaya dan Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Sebagai negara multikultural, perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Dalam beberapa budaya, terdapat norma dan nilai-nilai yang juga mengatur pernikahan, batasan usia, dll. Jika pasangan yang ingin menikah melanggar norma-norma ini, mereka mungkin akan mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum. Dalam beberapa kasus di sebagian wilayah terutama daerah pinggir perbatasan, dikarenakan budaya setempat terkait pernikahan dini yang dianggap sudah biasa karena mereka tidak punya pilihan ketika anaknya lulus SMA selain menikahkannya, alasannya adalah karena ekonomi keluarga yang lemah dan biaya kuliah yang mahal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

4. Implikasi Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Usai diberikannya dispensasi nikah terhadap pemohon, tentu terdapat beberapa konsekuensi. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, pernikahan dini juga

membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan, berikut beberapa diantaranya :

- a. Ketidaktahuan tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada pasangan yang belum mencukupi usia merupakan salah satu penyebab konflik dalam hubungan rumah tangga. Sebab proses mengenalnya hanya berdasar perasaan suka sama suka. Untuk bercerai pun harus memikirkan lagi, sebab usia yang masih belia dan stigma buruk dari lingkungan sekitar.
  - b. Pernikahan dini memiliki dampak yang mengganggu pertumbuhan normal seorang anak. Proses kehamilan pada seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan mengalami persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Hal ini menyebabkan sulitnya kenaikan berat badan ibu hamil dan meningkatkan risiko anemia karena kekurangan nutrisi. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat lahir rendah. Data menunjukkan bahwa sekitar 14% bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 17 tahun adalah bayi prematur.
  - c. Perkawinan pada usia muda dapat menghambat kesempatan remaja untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama jika mereka segera memiliki anak setelah menikah. Mereka akan sibuk mengurus anak dan tanggung jawab keluarga, sehingga hal ini dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.
  - d. Pernikahan dini seringkali meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan dan tanggung jawab yang besar yang datang dengan pernikahan belum didukung oleh kematangan dan kemampuan yang cukup dalam menangani masalah rumah tangga. Juga kesulitan ekonomi kerap menghantui pasangan yang menikah muda (Abror, 2019).
5. Pernikahan Dini dalam Tinjauan *Maqashid asy-Syariah*
- a. Dharuriyyah

Dharuriyyah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan. Salah satu contohnya adalah pernikahan, di mana pernikahan

diizinkan untuk menghindari perbuatan zina. Dispensasi pernikahan ini bertujuan untuk menghindari hubungan intim yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan juga untuk mempertahankan kemurnian dan kehormatan diri.

1) Menjaga agama (*hifzh ad-diin*)

Dalam Islam, menjaga agama (*hifzh ad-din*) sangat ditekankan, dan terdapat hadis yang menyebutkan bahwa bagi pemuda yang mampu, disarankan untuk menikah. Hal ini dikarenakan pernikahan dapat membantu untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Menjaga agama (*hifzh ad-diin*), diriwayatkan dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka menikahlah, hal ini karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjelaskan bahwa menikah adalah cara yang lebih baik bagi para remaja yang telah mampu untuk menikah, daripada terus melakukan hubungan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan segera menikah, diharapkan mereka dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.

2) Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)

Dispensasi pernikahan yang diberikan dalam kasus kehamilan bertujuan untuk menjaga keturunan. Hal ini dilakukan agar kemaslahatan bayi yang sedang dikandung terjaga, dan agar nantinya nasab (keturunan) bayi tersebut dapat diketahui dengan jelas, termasuk siapa bapak dan ibunya. Khususnya jika bayi yang dikandung adalah seorang perempuan, penting untuk menetapkan wali yang sesuai jika bapak kandung masih hidup, sehingga perwalian dilakukan oleh bapak kandung dan bukan oleh bapak angkat.

Pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan juga bertujuan untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria kepada wanitanya. Pemerintah bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) telah mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui program KB, yang menganjurkan usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki untuk menikah dan memiliki anak pertama. Batasan usia ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan

maqashid syariah dalam menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang harmonis, memelihara garis keturunan, dan menjaga pola hubungan keluarga. Dengan demikian, dispensasi pernikahan dalam kasus kehamilan memiliki tujuan yang melibatkan aspek kemaslahatan dan tanggung jawab dalam menjaga keturunan serta membangun hubungan keluarga yang baik.

b. Hajiyat (kebutuhan sekunder)

Merupakan kebutuhan yang muncul setelah dharuriyyah. Hajiyat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan dan menjauhkan dari kesulitan. Sebagai contoh, dalam kasus dispensasi pernikahan yang menjadi objek penelitian, pasangan yang meminta dispensasi umumnya sudah memiliki pekerjaan. Jika salah satu atau kedua pasangan dalam dispensasi pernikahan sudah memiliki pekerjaan dan sulit dipisahkan, serta jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib bagi keluarga, maka pemberian dispensasi pernikahan tersebut tidak menjadi masalah.

c. Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Kebutuhan yang berada di tingkat tertinggi. Meskipun tidak ada komitmen resmi, faktanya di masyarakat Indonesia, orang tua memiliki tradisi atau kebiasaan untuk menyiapkan kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun anak tersebut dianggap sudah mampu. Meskipun tradisi ini masih ada di masyarakat Indonesia, namun kadang-kadang masih dijumpai (Muzaiyanah & Arafah, 2021).

#### **D. KESIMPULAN**

Batas usia perkawinan dalam Islam yang tidak diatur dengan tegas dan jelas, membuka jalan ijtihad berbeda-beda di antara para ulama. Dispensasi nikah merupakan bentuk *emergency exit* dari penetapan batasan usia minimal menikah. Namun pada kenyataannya perubahan batas usia tersebut tidak menunjukkan efek yang signifikan. Tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai frasa “alasan mendesak” memicu banyak permohonan dengan berbagai macam alasan yang dikabulkan oleh hakim. Sehingga perlunya sebuah pedoman yang bisa dijadikan sebagai acuan atau standar bagi para hakim sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah.

Problematika dispensasi nikah ini memang cukup kompleks dan dilematis, jika dikabulkan PA dianggap seakan-akan menyetujui pernikahan dini, oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara harus lebih mengedepankan asas kemaslahatan dan inilah prinsip tujuan *maqashid asy-syariah* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka itulah salah satu alasan mengapa ada batasan minimal usia pernikahan sebagai salah satu upaya dalam mencegah dampak negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Adawiyah, R., Asasriwarni, & Sulfinadia, H. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 259.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 220.
- Amrullah. (n.d.). *Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi'i*. Retrieved from Kementerian Agama Lampung: <https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/subbagHukmas/yxog1352254618.pdf>
- Asmani, J. M., & Baroroh, U. (2019). *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Atikasari, H., Nugrahenib, P. D., & Latifiani, D. (2020). Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 221.
- Azzam, A. M., & Hawwas, A. S. (2014). *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 37.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 135.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Jurnal*, 212-213.
- Kemenkumham. (n.d.). *Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding)*. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=articl](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=articl)

e&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-  
rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en

- Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuntur, R. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Kurniawan, A. (2021, November 12). *Batas Usia Menikah dalam Islam*. Retrieved from NU Online: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>
- M, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab Shautuna*, 201.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 113.
- Muzaiyanah, & Arafah, A. A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perpektif Maqashid Syariah. *Literasi; Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 183-184.
- Prabowo, B. S. (2022). Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review. *Jurnal Konstitusi*, 360.
- Ulfah, I. (2023, Januari 16). *Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!* Retrieved from IAIN Ponorogo: <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>
- Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah*, 9.

